Lampiran I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-07/PJ/2008
TENTANG : PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN
KEPADA PARA PEJABAT PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
BAIK YANG BELUM MAUPUN YANG TELAH MELAKSANAKAN SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN MODERN (SAPM)

NO URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak	Pasal 26 ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 28/2007	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas keberatan : a. hasil pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan oleh Kantor Pusat atau Kanwil; atau b. yang wewenangnya dilimpahkan kepada kepala KPP wilayahnya; atau c. dengan nilai SKPKB/SKPKBT : 1. diatas Rp 15 milyar, Untuk Kanwil DJP WP Besar; 2. diatas Rp 7,5 milyar, Untuk Kanwil DJP Jakarta Khusus; 3. diatas Rp 5 milyar, Untuk Kanwil DJP di Pulau Jawa; 4. diatas Rp 2,5 milyar, Untuk Kanwil DJP diluar Pulau Jawa.	Dalam hal salah satu kriteria pada butir a s/d c menunjukkan bahwa wewenang penyelesaian berada pada Kantor Pusat DJP, maka wewenang penyelesaian keberatan merupakan wewenang Kantor Pusat DJP
2.	Menerbitkan Keputusan mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan	Pasal 36 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 28/2007	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi : a. hasil pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan oleh kantor Pusat atau Kanwil; atau b. yang wewenangnya dilimpahkan kepada kepala KPP wilayahnya; atau c. dengan nilai SKPKB/SKPKBT : 1. diatas Rp 15 milyar, Untuk Kanwil DJP WP Besar; 2. diatas Rp 7,5 milyar, Untuk Kanwil DJP Jakarta Khusus; 3. diatas Rp 5 milyar, Untuk Kanwil DJP di Pulau Jawa; 4. diatas Rp 2,5 milyar, Untuk Kanwil DJP diluar Pulau jawa	Dalam hal salah satu kriteria pada butir a s/d c menunjukkan bahwa wewenang penyelesaian berada pada Kantor Pusat DJP, maka wewenang penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi merupakan wewenang Kantor Pusat DJP

3.	Menerbitkan keputusan mengenai pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan	Pasal 36 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 28/2007	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar : a. hasil pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan oleh kantor Pusat atau Kanwil; atau b. yang wewenangnya dilimpahkan kepada kepala KPP wilayahnya; atau c. dengan nilai SKPKB/SKPKBT : 1. diatas Rp 15 milyar, Untuk Kanwil DJP WP Besar; 2. diatas Rp 7,5 milyar, Untuk Kanwil DJP Jakarta Khusus; 3. diatas Rp 5 milyar, Untuk Kanwil DJP di Pulau Jawa; 4. diatas Rp 2,5 milyar, Untuk Kanwil DJP diluar Pulau jawa.	Dalam hal salah satu kriteria pada butir a s/d c menunjukkan bahwa wewenang penyelesaian berada pada Kantor Pusat DJP, maka wewenang penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak merupakan wewenang Kantor Pusat DJP
4.	Menerbitkan keputusan mengenai pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan	Pasal 36 ayat (1) huruf c dan ayat (2) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 28/2007	Kepala Kantor Wilayah DJP	Dalam hal penerbitan STP terkait dengan skp, maka wewenang penyelesaiannya mengikuti arestasi skp tersebut

Catatan :
s.t.d.t.d = sebagaimana telah diubah terakhir dengan